

Pentingnya Kesadaran Membayar Pajak bagi Warga Negara Indonesia serta Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak

Inayah Ar Rohma¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: inayah.205230187@stu.untar.ac.id¹ gunardia@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya potensi penerimaan negara dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai warga negara, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan, rendahnya kesadaran hukum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang masih perlu ditingkatkan, serta prosedur administrasi perpajakan yang dianggap cukup rumit. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan, pengembangan sistem administrasi pajak berbasis digital, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Self Assesment, Patuh Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kerangka negara hukum, kewajiban membayar pajak tidak semata-mata dipandang sebagai kontribusi finansial warga negara kepada negara, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pajak mencerminkan keterlibatan warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A, dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang memberikan legitimasi terhadap kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemungutan pajak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar pajak dapat dipahami sebagai wujud nyata kontribusi warga negara dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Di Indonesia, penyelenggaraan sistem perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹

¹ Fajar Yulian, "Reformasi Hukum Pajak dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2020): 119.

Secara normatif, pengaturan mengenai kewajiban perpajakan di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penyelenggaraan sistem perpajakan nasional, Indonesia menerapkan mekanisme suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menentukan, menyetorkan, serta melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Penerapan sistem ini pada dasarnya menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak. Apabila kesadaran tersebut tidak terbentuk dengan baik, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan berpotensi tidak berjalan secara efektif dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sektor pajak. Walaupun kewajiban membayar pajak telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti tidak melaporkan pajak secara benar, terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), maupun melakukan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan belum berkembang secara optimal. Selain itu, berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, serta persepsi negatif terhadap sistem perpajakan juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dampak dari kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada berkurangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum perpajakan. Lebih lanjut, hal ini dapat menghambat efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan, sehingga upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal.²

Rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, kompleksitas sistem administrasi perpajakan, serta kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat.³ Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan yang belum sepenuhnya efektif juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif hukum. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan elemen yang sangat krusial dalam menjamin berjalannya sistem perpajakan di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal dalam membayar pajak, tetapi juga mencerminkan tingkat pemahaman, tanggung jawab, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah, maka tujuan utama pemungutan pajak sebagai sumber pembiayaan negara akan sulit tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik, membiayai pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberadaan kesadaran pajak yang tinggi menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung stabilitas dan keberhasilan sistem perpajakan

² Bahtiar, Erwin, dan Sihar Tambunan, "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Sikap Nasionalisme serta Dampaknya terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh," *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (2019): 4.

³ Setiadi Alim Lim, "Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia," *Jurnal Bisnis* 9 (2017): 32.

nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kajian hukum yang lebih mendalam dan komprehensif guna menganalisis pentingnya kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kajian ini juga perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik yang berasal dari aspek internal seperti pemahaman dan kesadaran hukum, maupun dari aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini mencakup:

1. Bagaimana pentingnya kesadaran membayar pajak bagi warga negara dalam mendukung sistem perpajakan di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum di bidang perpajakan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran yang sistematis untuk mengkaji pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Pembayaran Pajak oleh Masyarakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem pajak yang berhasil bergantung pada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pajak, yang pada dasarnya merupakan kontribusi wajib yang diberikan warga negara kepada negara oleh undang-undang, digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pertumbuhan negara. Sebagai contoh, Pasal 23A UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur melalui undang-undang. Dari sudut pandang negara hukum, kewajiban untuk membayar pajak memiliki landasan konstitusional yang kuat. Menurut ketentuan tersebut, pajak dianggap tidak hanya sebagai kewajiban administratif semata; itu juga dianggap sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh semua warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara.⁴ Negara menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur hak serta kewajiban wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, hingga mekanisme pelaporan kewajiban perpajakan. Dalam

⁴ Meitha Djohan Oe, "Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia," *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 126.

pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system*, suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayar kepada negara. Sistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak⁵.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai kemauan dan keikhlasan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan membayar pajak, tetapi juga mencakup sikap mental, pemahaman, serta pandangan masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara dan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum, terdapat satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam bidang perpajakan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung memahami hak dan kewajibannya, sehingga lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus bergantung pada penegakan hukum yang ketat. Sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, maka kecenderungan untuk mengabaikan atau melanggar kewajiban perpajakan akan semakin besar. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong meningkatnya pelanggaran serta menuntut adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas dari pemerintah guna memastikan kepatuhan wajib pajak tetap terjaga.⁶ akan semakin tinggi, sehingga berdampak pada menurunnya efektivitas sistem perpajakan.

Pentingnya kesadaran membayar pajak juga dapat dilihat dari fungsi pajak dalam sistem keuangan negara. Pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Fungsi *budgeter* berarti pajak digunakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan sosial. Sementara itu, fungsi *regulerend* menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya melalui kebijakan insentif pajak atau pengenaan pajak tertentu untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam mengelola sistem pemungutan pajak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan masyarakat. Namun demikian, meskipun sistem administrasi perpajakan telah terus mengalami perbaikan dan modernisasi, keberhasilan sistem tersebut tetap sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tanpa adanya kesadaran tersebut, upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak akan menghadapi berbagai kendala.⁷

Kesadaran membayar pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas serta layanan publik yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, pembayaran pajak dapat dipahami sebagai wujud kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kesadaran membayar pajak tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang mencerminkan tingkat tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Selain itu, kesadaran membayar pajak juga memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan

⁵ Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jejak* 6, no. 2 (2015): 3.

⁶ Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014): 51.

⁷ Ni Luh Supadmi, "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2009): 5.

berkelanjutan. Apabila mayoritas masyarakat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka beban pembiayaan negara dapat dibagi secara lebih proporsional sesuai dengan ikemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan masih rendah, maka beban tersebut cenderung hanya ditanggung oleh sebagian kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan.⁸

Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Salah satu masalah utama sistem perpajakan Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun kewajiban membayar pajak diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih ada banyak negara yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa banyak variabel yang saling berkaitan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah adalah pemahaman masyarakat yang terbatas tentang perpajakan. Kurangnya pengetahuan ini sering kali mengakibatkan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban, keterlambatan pelaporan, bahkan ketidakpatuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁹ Kurangnya pemahaman ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi serta kompleksitas aturan perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakan bukan semata-mata karena adanya niat untuk melanggar hukum, melainkan karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perpajakan yang berlaku.¹⁰

Faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Kesadaran hukum merupakan sikap mental masyarakat yang menunjukkan sejauh mana mereka memahami dan menghargai keberadaan hukum serta bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan masyarakat memandang pajak sebagai beban yang harus dihindari, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama. Faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kompleksitas sistem administrasi perpajakan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi dan digitalisasi dalam sistem perpajakan, bagi sebagian masyarakat proses administrasi perpajakan masih dianggap rumit dan memerlukan pemahaman teknis yang cukup tinggi. Prosedur pelaporan pajak, pengisian dokumen perpajakan, serta perubahan regulasi yang cukup dinamis seringkali menjadi kendala bagi wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kondisi ini dapat menimbulkan keengganan bagi sebagian tanggung jawab pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat.¹¹

Selanjutnya, penegakan hukum perpajakan yang belum optimal juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem hukum perpajakan, keberadaan sanksi administratif maupun sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Namun, apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dan efektif, maka sanksi tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan.¹² Selain faktor-faktor tersebut, kondisi

⁸ *Ibid.*

⁹ John Hutagaol, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Implementasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 39.

¹⁰ Gunadi, *Kebijakan Pajak dan Reformasi Fiskal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 83.

¹¹ Lars P. Feld dan Bruno S. Frey, "Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract," *Law & Policy* 29, no. 1 (2007): 104.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil atau ketika pendapatan mengalami penurunan, sebagian wajib pajak dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Dalam keadaan demikian, kewajiban membayar pajak sering kali dipandang sebagai beban tambahan yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, kurangnya kesadaran hukum, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kompleksitas sistem administrasi perpajakan, penegakan hukum yang belum optimal, serta kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Upaya Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Penguatan edukasi dan literasi perpajakan kepada masyarakat merupakan sebagai bagian dari pembangunan budaya pajak. Edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi kepada wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi juga melalui integrasi pendidikan perpajakan dalam sistem pendidikan nasional.¹³ Banyak negara telah menerapkan kebijakan ini dengan memasukkan materi tentang pajak dan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan kesadaran pajak sejak usia dini. Program pendidikan pajak di berbagai negara bahkan dilakukan di tingkat sekolah dasar dan menengah melalui kegiatan seperti seminar, diskusi, maupun simulasi administrasi perpajakan. Pendekatan ini dinilai efektif karena dapat membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai bagian dari kewajiban warga negara serta sebagai instrumen pembiayaan pembangunan negara. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan secara umum juga dapat menurunkan praktik penghindaran pajak dan memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kebijakan pendidikan pajak yang terintegrasi dalam kurikulum kewarganegaraan atau pendidikan ekonomi untuk membangun kesadaran pajak secara berkelanjutan.¹⁴

Upaya kedua yang dapat dilakukan adalah reformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbagai negara telah menerapkan sistem pelaporan pajak berbasis digital seperti electronic invoicing atau transaction-based reporting, yaitu sistem yang mengharuskan perusahaan melaporkan transaksi atau faktur secara langsung kepada otoritas pajak. Sistem ini terbukti mampu mengurangi praktik penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Misalnya, penerapan sistem pelaporan transaksi elektronik di beberapa negara Amerika Latin berhasil menurunkan kesenjangan pajak pertambahan nilai (VAT gap) hingga sekitar 50 persen serta meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Selain itu, beberapa negara juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk menganalisis data perpajakan dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih efektif. Penggunaan teknologi analitik data bahkan mampu meningkatkan respons wajib pajak terhadap komunikasi dari otoritas pajak dan memperbaiki

¹³ Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Taxation and Development: The Weakest Link?* (Cheltenham: Edward Elgar, 2014), hlm. 112.

¹⁴ John Anderson, "Tax Compliance and Moral Obligation: An Empirical Study," *International Journal of Law and Finance* 8, no. 2 (2019): 48.

tingkat kepatuhan secara signifikan.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, penguatan digitalisasi administrasi perpajakan melalui integrasi data transaksi, sistem e-invoice, dan analisis data berbasis teknologi dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak.

Selanjutnya, upaya peningkatan kepatuhan pajak juga dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme insentif dan disinsentif dalam sistem perpajakan. Dalam perspektif hukum, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan tidak hanya melalui penegakan sanksi, tetapi juga melalui pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh. Pendekatan ini menekankan bahwa kepatuhan tidak selalu harus dipaksakan, melainkan juga dapat didorong melalui penghargaan terhadap perilaku taat pajak. Beberapa negara telah menerapkan sistem penilaian kepatuhan pajak yang memberikan keuntungan administratif bagi wajib pajak dengan rekam jejak yang baik. Salah satu contohnya adalah penerapan Tax Reliability Index di Slovakia, yaitu suatu sistem yang mengklasifikasikan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak dengan tingkat kepatuhan tinggi akan memperoleh berbagai kemudahan administratif, seperti proses yang lebih sederhana dan pengawasan yang lebih ringan. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat kepatuhan rendah akan dikenakan pengawasan yang lebih ketat serta perlakuan administratif yang lebih intensif.

Model kebijakan seperti ini dapat menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela. Dengan adanya kombinasi antara sanksi dan insentif, diharapkan wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sadar, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan pengungkapan sukarela atau tax amnesty secara terbatas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset atau penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan tanpa dikenakan sanksi yang berat. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan ini dengan hasil yang cukup signifikan. Misalnya, program pengampunan pajak di Italia berhasil mendorong deklarasi aset sebesar sekitar €80 miliar serta menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang cukup besar bagi negara. Namun, kebijakan semacam ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan moral hazard bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh.¹⁶

Di samping kebijakan administratif dan teknologi, faktor penting lainnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Apabila masyarakat dapat melihat secara jelas bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak cenderung meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme transparansi anggaran serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai penggunaan dana pajak. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia memerlukan pendekatan kebijakan yang bersifat multidimensional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan budaya pajak melalui pendidikan, modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi digital, penerapan sistem insentif bagi wajib pajak patuh, penerapan kebijakan pengungkapan sukarela secara terbatas, serta peningkatan

¹⁵ Zainal Arifin, *Keadilan Fiskal dalam Sistem Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 67.

¹⁶ Irfan R. Bawono dan Dimas Prasetyo, "Analisis Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 24.

transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan mengombinasikan pendekatan hukum, kebijakan administratif, dan pembangunan budaya pajak dalam masyarakat, sistem perpajakan di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran dalam membayar pajak merupakan elemen yang sangat fundamental dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan sistem perpajakan di Indonesia. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, tetapi juga mencerminkan tingkat partisipasi aktif serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kepatuhan dalam membayar pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesadaran hukum dan kontribusi masyarakat terhadap negara. Namun demikian, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, kurangnya kesadaran hukum, belum sepenuhnya terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah, kompleksitas dalam sistem administrasi perpajakan, serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif dan konsisten. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Upaya tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga perlu didukung dengan pendekatan preventif dan persuasif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan edukasi dan literasi perpajakan sejak dini kepada masyarakat, penyederhanaan serta digitalisasi sistem administrasi perpajakan agar lebih mudah diakses dan dipahami, penerapan mekanisme insentif sebagai bentuk penghargaan bagi wajib pajak yang patuh, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya kebijakan dan strategi yang komprehensif serta dilaksanakan secara konsisten, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat terus meningkat. Pada akhirnya, hal tersebut akan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ananda, Rizki Dwi, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jejak* 6, no. 2 (2015): 1-9.
- Anderson, John. "Tax Compliance and Moral Obligation: An Empirical Study." *International Journal of Law and Finance* 8, no. 2 (2019): 45-59.
- Arifin, Zainal. *Keadilan Fiskal dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

¹⁷ *Ibid.*

- Bahtiar, Erwin, dan Sihar Tambunan. "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Sikap Nasionalisme serta Dampaknya terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh." *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (2019): 1–10.
- Bawono, Irfan R., dan Dimas Prasetyo. "Analisis Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 21–33.
- Bird, Richard M., dan Eric M. Zolt. *Taxation and Development: The Weakest Link?* Cheltenham: Edward Elgar, 2014.
- Feld, Lars P., dan Bruno S. Frey. "Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract." *Law & Policy* 29, no. 1 (2007): 102–120.
- Gunadi. *Kebijakan Pajak dan Reformasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Hutagaol, John. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Implementasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
- James, Simon, dan Clinton Alley. "Tax Compliance, Self-Assessment, and Tax Administration." *Journal of Finance and Management in Public Services* 2, no. 2 (2002): 27–42.
- Lim, Setiadi Alim. "Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia." *Jurnal Bisnis* 9 (2017): 28–47.
- Oe, Meitha Djohan. "Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia." *Pranata Hukum* 5, no. 2 (2010): 123–132.
- Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014): 44–58.
- Supadmi, Ni Luh. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 4, no. 2 (2009): 1–10.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Yulian, Fajar. "Reformasi Hukum Pajak dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2020): 115–129.